**LIFELONG DISABILITY**

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN DAMPAK CACAT SEUMUR HIDUP

Dwi Panji Pamungkas

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Wiend Sakti Myharto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia is one of the countries with a considerable impact of terrorism, Indonesia should pay great attention to the development of radical currents and terrorist organizations. Law is a collection of rules established to ensure legal certainty and justice for the community in order to prevent and control chaos. the purpose of law is to create social order, which is then considered an absolute necessity by law. In the current Indonesian criminal justice system, the focus of legal protection is given more to perpetrators, suspects, defendants, rather than victims. This results in injustice towards the victim, who should get more attention as an injured party. Although there have been laws that regulate the eradication of criminal acts of terrorism, this has not stopped the perpetrators of acts of terror from carrying out their actions. It can be seen from the many cases of terrorism that have occurred in Indonesia in recent years, such as the bombing in the Jalan M area.H. Thamrin, Central Jakarta on January 14, 2016. Dwi Siti Romdhoni, one of the victims of the incident, was diagnosed with a bone shift in the back neck due to the impact of the bomb explosion. Until now, Dwi underwent routine treatment as an outpatient every month. the author is interested to analyze the crime of terrorism with the title of legal protection of victims of terrorism with the impact of disability for life. By using the method of normative juridical Law Research.*

***Keywords:*** *Terrorism, Legal Protection, Victims Of Terrorism.*

**Abstrak**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. Hukum merupakan kumpulan aturan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna mencegah dan mengendalikan kekacauan. tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, yang kemudian dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak oleh hukum. Di sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, fokus perlindungan hukum lebih diberikan kepada pelaku, tersangka, terdakwa, daripada korban. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap korban, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih sebagai pihak yang dirugikan. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme, hal ini belum menghentikan para pelaku aksi teror untuk melakukan tindakan mereka. Terlihat dari banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus pengeboman di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Dwi Siti Romdhoni, salah satu korban peristiwa tersebut, mengalami diagnosis pergeseran tulang di leher belakang akibat dampak ledakan bom. Sampai sekarang, Dwi menjalani pengobatan rutin sebagai pasien rawat jalan setiap bulan. maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang tindak pidana terorisme dengan judul Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme Dengan Dampak Cacat Seumur Hidup. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative.

Kata Kunci: Terorisme, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Terorisme.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan perubahan pada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial, agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum negara serta masyarakat Indonesia yang telah merdeka. (Iksan, 2017).

Hukum merupakan kumpulan aturan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna mencegah dan mengendalikan kekacauan. Prinsip Ubi Societas Ibi Ius menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara masyarakat dan hukum, karena hukum mencakup segala aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai keadilan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, hukum dibentuk dengan sifat yang memaksa dan dilengkapi dengan sanksi untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. (Mawati, 2020).

Menurut Thomas Hobbes, tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban sosial, yang kemudian dianggap sebagai suatu keharusan yang mutlak oleh hukum. Akan tetapi, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat karena yang sebenarnya dimaksudkan adalah keadaan damai sejahtera, bukan sekadar ketertiban. (Marzuki, 2018). Keadaan damai sejahtera menggambarkan adanya kelimpahan, di mana kekuatan tidak menindas yang lemah, setiap individu memperoleh hak-hak yang sesuai, dan ada perlindungan hukum bagi seluruh rakyat. Hal ini berbeda dengan konsep ketertiban, yang hanya mencerminkan ketidaktergangguan tanpa mempertimbangkan adanya penindasan atau ketidakseimbangan perlindungan hukum. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari hukum seharusnya menciptakan keadaan damai sejahtera, bukan semata ketertiban, karena setiap individu berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama di mata hukum. (Waraney, 2023).

Bentham berpendapat bahwa hak adalah hasil dari hukum, di mana hak-hak yang nyata timbul dari hukum yang nyata, sedangkan hak-hak yang bersifat imajiner timbul dari hukum yang imajiner, seperti hukum alam. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara hak dan hukum, seperti mata uang logam yang saling terkait. Hukum dibuat karena adanya hak, dengan tujuan memberikan perlindungan dan mencegah penyelewengan. (Riddal, 2010).

Di sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, fokus perlindungan hukum lebih diberikan kepada pelaku, tersangka, terdakwa, daripada korban. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap korban, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih sebagai pihak yang dirugikan. Korban hanya dianggap sebagai alat bukti, dan seringkali hak-hak asasi korban diabaikan, terutama dalam konteks korban tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan mengurangi beban yang dialami korban, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis. (Suryawan, 2022).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak terorisme cukup besar, Indonesia seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangan aliran radikal dan organisasi terorisme. (Paikah, 2019). Terorisme merupakan ancaman besar terhadap ketahanan serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan terorisme menjadi musuh bersama di seluruh dunia yang dilakukan oleh sekelompok organisasi radikal yang memiliki koneksi luas melintasi batas negara serta didukung finansial tak terbatas. Keberadaan terorisme di Indonesia sudah ada sejak lama. Ancaman terorisme di Indonesia merupakan bagian dari gerakan terorisme yang terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam kehidupan manusia dalam era modern. (Mardenis, 2011).

Di Indonesia, telah ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. (Junaedi, 2010).

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme, hal ini belum menghentikan para pelaku aksi teror untuk melakukan tindakan mereka. Terlihat dari banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus pengeboman di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Kejadian tersebut melibatkan ledakan bom di sebuah kedai kopi Starbucks yang dilakukan oleh seorang pelaku bom bunuh diri. Kemudian, dalam waktu yang singkat, terjadi ledakan kedua di pos polisi dekat Gedung Sarinah, diikuti dengan penembakan di sekitar Starbucks. Akibatnya, 23 orang mengalami luka-luka dan delapan orang meninggal dunia, termasuk empat pelaku dan empat warga sipil.

Dwi Siti Romdhoni, salah satu korban peristiwa tersebut, mengalami diagnosis pergeseran tulang di leher belakang akibat dampak ledakan bom. Sampai sekarang, Dwi menjalani pengobatan rutin sebagai pasien rawat jalan setiap bulan. Dia tergantung pada berbagai jenis obat dan terapi fisioterapi untuk mengurangi rasa sakit di leher belakangnya. Namun, kondisinya tidak kunjung pulih sepenuhnya. Selain mengalami dampak fisik, Dwi juga mengalami gangguan psikologis. Kasus ini hanya satu contoh dari tindakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, dan masih banyak terjadinya rangkaian tindak teror dan kejahatan lainnya di Indonesia saat ini.

Pada uraian pendahuluan dan contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang tindak pidana terorisme dengan judul **Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme Dengan Dampak Cacat Seumur Hidup.** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Mengenai Kompensasi Bagi Korban Yang Mengalami Cacat Seumur Hidup Menurut Peraturan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme
2. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Mengalami Cacat Seumur Hidup

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian dari literatur hukum dan kajian kepustakaan. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Ketentuan Mengenai Kompensasi Bagi Korban Yang Mengalami Cacat Seumur Hidup Menurut Peraturan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme**

Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang didasarkan pada hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, serta berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negara dari ancaman atau tindakan yang merusak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. (Kaligis, 2003).

PBB memberikan pengertian mengenai terorisme sebagai tindakan yang membahayakan nyawa manusia yang tidak bersalah, merusak kebebasan asasi, atau melanggar kehormatan manusia. Istilah terorisme memiliki konotasi sensitif karena dapat menyebabkan korban warga sipil yang tidak bersalah. Sampai saat ini, belum ada definisi terorisme yang universally accepted karena setiap negara cenderung mengadopsi definisi terorisme berdasarkan perspektif, dinamika, tantangan, dan kebutuhan masing-masing.

Terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan, dimana kekerasan dapat terjadi tanpa adanya teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan perang karena tindakan terorisme tidak mengikuti aturan perang. Pelaksanaannya juga tidak dapat diprediksi dan sering dilakukan secara tiba-tiba. (Modul PKBN, 2019).

Salah satu tujuan yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia dan semua keturunan Indonesia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban yang terdampak oleh tindak pidana terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 35A menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme. Korban dibagi menjadi dua kategori, yaitu korban langsung yang secara langsung mengalami akibat tindak pidana terorisme, dan korban tidak langsung yang tergantung pada korban langsung. Negara memberikan tanggung jawab melalui bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dana santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, dan kompensasi sebagai ganti kerugian.

Pemerintah tidak mengatur secara rinci tentang bantuan medis bagi korban tindak pidana terorisme yang mengalami cacat permanen atau seumur hidup. Bantuan medis hanya ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik korban yang mengalami luka-luka tetapi tidak berakibat fatal hingga cacat permanen. Berdasarkan Pasal 35B ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi korban yang meninggal dunia dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan saksi dan korban. Lembaga tersebut dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 36 memberikan penjelasan lebih rinci tentang kompensasi. Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya dan biayanya ditanggung oleh negara. Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak tahap penyidikan. Jika korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi, maka lembaga tersebut akan mengajukannya. Jumlah kompensasi akan ditentukan oleh penuntut umum berdasarkan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme sebagaimana diuraikan dalam tuntutan.

Kompensasi dicantumkan dalam putusan pengadilan dan dapat diserahkan kepada lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan saksi dan korban jika korban belum berusia 18 tahun atau tidak di bawah pengampuan. Meskipun pelaku dinyatakan bebas, korban masih berhak menerima kompensasi. Jika pelaku terorisme meninggal atau identitasnya tidak diketahui, korban dapat menerima kompensasi sesuai dengan keputusan pengadilan. Pembayaran kompensasi dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Proses pengajuan kompensasi dimulai sejak tahap penyidikan, di mana penuntut umum menentukan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dan menyampaikannya bersama tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan adil, berdasarkan kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak kepada korban tindak pidana terorisme. Perlindungan dalam hal ini mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada korban, sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 1 ayat 8.

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis yang ditetapkan oleh LPSK. Pasal 7 menjelaskan bahwa korban tindak pidana terorisme juga berhak mendapatkan kompensasi yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan HAM melalui LPSK. Pembayaran kompensasi dilakukan oleh LPSK sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban tindak pidana terorisme tanpa menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 36A yang menyatakan bahwa:

1. Korban berhak mendapatkan restitusi.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
3. Korban atau ahli warisnya mengajukan permohonan restitusi kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
4. Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi berdasarkan kerugian yang diderita korban dalam tuntutan.
5. Restitusi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
6. Jika pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara pengganti dengan rentang waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun.

Undang-Undang ini telah mengatur ketentuan mengenai korban, termasuk korban cacat seumur hidup. Namun, belum ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai korban cacat seumur hidup akibat tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini, ketentuan yang berlaku untuk korban adalah secara umum dan tidak secara khusus mengatasi korban cacat seumur hidup. Namun, untuk korban yang meninggal dunia, undang-undang telah mengatur pemberian santunan kepada keluarga korban tersebut.

Terorisme merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan ancaman terhadap kedaulatan setiap negara. Kejahatan ini bersifat internasional dan membahayakan keamanan, perdamaian dunia, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan terorisme secara terencana dan berkesinambungan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Meskipun tindak pidana terorisme dihukum dengan pidana berat dalam hukum pidana negara, seringkali korban terlupakan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban tindak pidana terorisme, terutama korban yang mengalami cacat seumur hidup akibat tindak pidana tersebut.

* + - 1. **Penerapan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Mengalami Cacat Seumur Hidup**

Penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan-peraturan yang ada. Perlindungan hukum merupakan pelaksanaan fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa negara, terutama pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum adalah tanggung jawab negara terhadap warganya. Sayangnya, korban tindak pidana terorisme sering terlupakan karena perhatian lebih banyak terfokus pada pelaku. Korban harus menghadapi trauma dan penderitaan yang mendalam. Cacat seumur hidup sering diabaikan oleh masyarakat, dan mereka juga harus berhadapan dengan kehilangan orang yang dicintai. Ini merupakan situasi yang sangat sulit bagi mereka yang selamat dari kejahatan terorisme.

Pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi bom bunuh diri di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Kejadian ini menyebabkan 23 orang terluka dan delapan orang meninggal, termasuk empat pelaku dan empat warga sipil. Kasus ini telah diadili dan pelaku teroris, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma, dijatuhi hukuman mati dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Putusan tersebut juga mencantumkan tuntutan kompensasi dari 13 korban, beberapa di antaranya mengalami cacat seumur hidup akibat peristiwa pengeboman tersebut.

Dwi Siti Romdhoni (39), salah satu korban kejadian tersebut, mengalami pergeseran tulang di leher belakang akibat ledakan bom di Thamrin. Selain itu, dia juga mengalami memar di dada kiri dan kaki. Dwi harus dirawat inap selama beberapa hari dengan leher yang dipasangi gips. Setelah keluar dari rumah sakit, dia diminta untuk beristirahat selama tiga bulan. Saat ini, Dwi masih menjalani pengobatan rawat jalan rutin setiap bulan dan membutuhkan berbagai jenis obat dan terapi fisioterapi untuk meredakan masalah di leher belakangnya.

Dwi mengungkapkan bahwa kondisi kesehatannya telah melemah setelah insiden teror, meskipun secara fisik luka yang dialaminya tidak terlihat. Dwi lebih rentan terkena sakit, mengalami demam tinggi, kesemutan di anggota badan sebelah kiri, serta merasakan sakit di leher dan tulang belakang saat duduk selama satu atau dua jam. Jika kondisinya memburuk, suhu tubuhnya bisa mencapai 42 derajat Celsius dan dia bisa pingsan di tempat mana pun. Dwi juga tidak dapat bekerja secara normal lagi dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Dwi mengajukan klaim kompensasi sebesar Rp 104.820.000, namun putusan pengadilan mengabulkan klaimnya sebesar Rp 104.670.000.

Jhon Hansen (38), seorang korban selamat dari ledakan bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, juga mengalami kasus serupa. Akibat peristiwa tersebut, Jhon mengalami infeksi pembuluh darah di telinga dan hingga saat ini masih menjalani perawatan. Setiap kali berobat, dia harus mengeluarkan uang pribadinya sebesar Rp 150.000 - Rp 200.000. Meskipun Jhon sudah mulai melupakan peristiwa pengeboman itu, dia selalu merasa cemas ketika melewati daerah Thamrin. Jhon juga mengajukan klaim kompensasi sebesar Rp 28.050.000 kepada pengadilan, dan klaim tersebut dikabulkan dengan jumlah tersebut.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp 814.767.363 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dari total tuntutan kompensasi sebesar Rp 1.138.587.413 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah). Meskipun jumlahnya masih tergolong sedikit mengingat jumlah korban dan kerugian yang diderita, hal ini disebabkan oleh pertimbangan majelis hakim dan kurangnya standarisasi perhitungan untuk menentukan besaran kompensasi. Kekurangan standarisasi ini mengakibatkan perlindungan hukum yang bersifat abstrak.

Putusan pada kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel hanya mencapai tingkat pertama karena pelaku tidak mengajukan banding. Hal ini dapat mempengaruhi waktu pemberian kompensasi jika proses peradilan berlanjut hingga tingkat kasasi. Putusan diumumkan dan ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2018, dan penyalurannya dilakukan pada tanggal 6 September 2018. Namun, ini dianggap kurang memadai dalam memenuhi hak kompensasi korban karena terdapat jangka waktu yang cukup lama antara waktu kejadian perkara (tempus delicti) dan pemberian kompensasi dalam putusan. Pemberian kompensasi kepada korban memakan waktu lebih dari setahun, yaitu sekitar 75 hari sejak pembacaan putusan hingga diterimanya kompensasi oleh korban.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur tentang beberapa hal, termasuk Pasal 18G yang menetapkan bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme, seperti luka-luka, kematian, kehilangan penghasilan, dan kerusakan harta benda. Perhitungan dilakukan secara rasional dan proporsional, dengan persetujuan dari menteri yang mengurusi keuangan. Meskipun LPSK menentukan besaran kerugian, belum ada standarisasi mengenai besaran kompensasi yang diberikan kepada korban.

Mengingat pentingnya pemberian kompensasi kepada korban, hingga saat ini pemenuhan kompensasi belum optimal dan korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, waktu pemberian kompensasi harus menunggu pembacaan putusan pengadilan, yang berarti kompensasi diberikan setelah ada putusan hukum yang final dan melibatkan pelaku yang terbukti bersalah. Bahkan setelah ada putusan pengadilan, pemberian kompensasi yang telah disetujui dalam putusan tersebut tidak selalu tepat waktu. Oleh karena itu, korban membutuhkan bantuan keuangan yang diberikan segera untuk proses pemulihan mereka.

Dari kasus-kasus di atas, terlihat bahwa pemerintah hanya memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami korban saat tindak pidana terorisme terjadi, namun tidak memperhatikan kerugian korban yang mengalami cacat seumur hidup dan masih membutuhkan perawatan berkelanjutan. Para korban juga harus mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan kondisi mereka setelah keluar dari pekerjaan sebelumnya. Meskipun perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme sudah terlihat, tetapi hal ini belum mencakup urgensi pemberian kompensasi. Selain itu, pengaturan yang hanya memperhatikan korban secara umum membuat korban yang mengalami cacat seumur hidup dibiarkan begitu saja tanpa perhatian lebih dari pemerintah.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Negara memiliki tanggung jawab terhadap korban tindak pidana terorisme dan harus memberikan perlindungan serta jaminan kepada mereka. Tanggung jawab negara mencakup bantuan medis untuk pemulihan fisik korban, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia, serta kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Meskipun negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi korban, hal ini tidak menghapuskan hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku sebagai ganti kerugian. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara khusus mengatur perlindungan hukum atau penjaminan yang diberikan kepada korban cacat seumur hidup secara terpisah atau spesifik.
	2. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme masih belum optimal dan tidak memadai. Selain itu, pemberian kompensasi terkait harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bergantung pada status pelaku yang telah dinyatakan bersalah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya urgensi bantuan yang harus diberikan oleh pemerintah.
1. **Saran**

Pemerintah perlu mengatur secara khusus mengenai korban cacat seumur hidup, termasuk pemberian bantuan yang bersifat permanen selama korban membutuhkannya. Pengaturan tersebut harus mencakup informasi dari dokter dan mencakup semua pengobatan yang diperlukan. Pemerintah juga harus mempermudah akses penggunaan jaminan kesehatan bagi korban. Selain itu, pemerintah harus lebih memperhatikan penerapan peraturan yang sudah ada untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban, terutama dalam kasus korban yang sering terabaikan karena perhatian yang lebih besar terhadap pelaku.

Pemerintah perlu mempercepat proses pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak terorisme, termasuk korban cacat seumur hidup. LPSK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan tersebut, perlu diperkuat perannya. Hal ini bertujuan agar tidak ada korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Effendi, E, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Kaligis, O,C, Terorisme: Tragedi Umat Mausia, Jakarta: O.C Kaligis & Associate, 2003.

Mardenis, S, Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Marzuki, Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Pranamedia Group, 2018.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Riddall, J, Jurisprudence, Oxford: University Press, 2010.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Iksan, M, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.

Junaedi, Fajar, Relasi Terorisme dan Media, Volume 1, No 1. 2010.

Mawati, E, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dala Sistem Peradilan Pidana, Volume 5, No.2, 2020.

Paikah, Nur, Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia, Volume 4, No. 1, 2019.

Ratnasari, F, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, 2017.

Satriawan, I, dkk, Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas, Volume 1, No, 2, 2019.

Surastrini, F, Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil, 2019.

Suryawan, I,W, Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Volume 3, No.2, 2022.

Tim Pokj Modul PKBN, Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme: Dalam Gerakan Nasional Bela Negara, Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2019.

Yulianti, Ade, Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Volume 2, No, 2, 2022.

Waraney, T, Yurisdiksi Universal Dalam Mengadili Kejahatan Terorisme Menurut Hukum Pidana Internasional, Volum 12, No.3, 2023.

Zulfikar & Aminah, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, Volume 2, No 1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.